

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi yang dirancang melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut lebih memberikan keleluasan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur maupun mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Salah satu fungsi desa yaitu sebagai ujung tombak dalam melakukan pembangunan maupun kemasyarakatan dan tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kualitas pelayanan publik untuk menata atau mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Pelaksanaan adalah implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Sedangkan

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dalam mengalokasikan keuangan desa. Akuntabel adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan partisipatif adalah kemauan dan kemampuan untuk melibatkan diri atau masyarakat dalam pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab didalamnya. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga visi desa dan masyarakat desa yang sejahtera dapat diwujudkan.

Dalam sebuah perspektif kebijakan publik (Public policy), biasanya dana yang digunakan dalam sebuah upaya pembangunan adalah sebuah tanggungjawab besar dan harus bersamaan dengan usaha pertanggungjawaban serta evaluasi. Kegiatan berkala ini adalah salah satu bentuk pembenahan berbasis keuangan desa, sehingga dalam tataran elektabilitas dan fungsi tidak pergi jauh dari esensi sebenarnya. Aparat desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan sudah dilegalisasi minimal sudah melakukan persiapan

yang matang, agar dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan visi dan misinya. Diskusi mengenai keuangan desa, erat kaitannya dengan pembenahan internal dan berkala. Pembenahan ini agar suatu ketika melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sanggup bekerja dibawah payung kontrol dan wewenang tertentu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

Biasanya, dalam hukum pengelolaan keuangan desa, mekanisme yang sesuai dengan format dan ketentuan pemerintah sudah tersedia dan mesti menjadi prioritas. Dimulai dari perencanaan, persiapan, pengelolaan sampai pada tahap evaluasi adalah sebuah rangkaian kerja yang bersifat tidak terpisahkan. Evaluasi keuangan desa di Desa Noebaki harus sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang sudah disepakati bersama. Menjadi penting untuk memeriksa proses evaluasi yang sudah dilakukan. Sehingga, pada saatnya akan melahirkan poin-poin penting dalam usaha pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, desa juga masih banyak memiliki keterbatasa-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006:96) menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu: (1) kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah, (2) belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa masih diperlukan beberapa aturan pelaksanaan baik sebagai pedoman maupun

sebagai operasional. Sekian banyak desa yang ada di Indonesia, banyak yang belum begitu mengembangkan serta memanfaatkan keuangan desa sesuai yang diharapkan masyarakat seperti yang terjadi di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Adapun permasalahan yang terdapat pada Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang adalah dokumen surat permintaan pembayaran yang disiapkan oleh Pemerintah Desa Noelbaki tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, dimana surat permintaan pembayaran pada Desa Noelbaki dilakukan sebelum barang/jasa diterima dan dicatat pada akhir tahun kegiatan, tidak adanya dokumen buku kas pembantu pajak dan dokumen kekayaan milik desa, dan terkait dengan jumlah keterbatasan dalam keuangan desa yang dianggarkan. Dalam hal ini dana yang dianggarkan pada Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, terlihat adanya kelebihan dana pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang jumlah anggarannya sebesar Rp 685.608.000. Kondisi ini dapat dikaitkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Noelbaki, Tahun 2017**

No	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
1. Pendapatan Desa			
• Pendapatan Asli Desa	1.473.420.000	1.473.420.000	0,0
• Pendapatan Transfer	1.462.420.000	1.462.420.000	0,0
❖ Dana Desa	942.711.000	942.711.000	0,0
❖ Bagi Hasil pajak dan retribusi	6.608.000	6.608.000	0,0
❖ Alokasi Dana Desa	513.101.000	513.101.000	0,0
Total Pendapatan	2.935.840.000	2.935.840.000	0,0
2. Belanja:			
• Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	442.026.000	442.026.000	0,0
• Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	685.608.000	160.000.000	525.608.000
• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	143.013.000	143.013.000	0,0
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	367.470.000	367.470.000	0,0
Total Belanja	1.638.117.000	912.509.000	525.608.000

Sumber: Panduan Rencana Kerja Pemerintah Desa Noelbaki Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, Dana Desa, Bagi Hasil pajak dan Retribusi, dan Alokasi Dana Desa direalisasikan sesuai dengan dana yang dianggarkan. Sedangkan pada belanja terlihat adanya kelebihan dana pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang jumlah anggarannya sebesar Rp

685.608.000 yang terealisasi sebesar Rp 160.000.000 dan terlihat mengalami kelebihan dana sebesar Rp 525.608.000.

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang tata cara pembukuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa yang masih kurang, dan kurangnya pengawasan langsung oleh pemerintah daerah dalam pengecekan realisasi laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Terkait dengan masalah diatas, maka Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang menarik untuk dibahas.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan desa pada Desa Noelbaki Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa

pada Desa Noelbaki Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan pada Pemerintah Desa Noelbaki dalam hal bagaimana cara mengelola keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan desa.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada civitas akademika khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Masyarakat Desa Noelbaki

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan keuangan.